



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/20 /408.21/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu adanya Tim Penyusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Pacitan dalam Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;

7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,  
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" surat Keputusan ini mempunyai tugas:
1. Melakukan rapat persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
  2. Mengumpulkan bahan dan referensi yang terkait dengan materi penyusunan rancangan peraturan daerah;
  3. Menyusun naskah akademik rancangan peraturan daerah Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
  4. Melakukan pembahasan dan penyusunan rancangan peraturan daerah di tingkat tim;
  5. Melakukan sosialisasi rancangan peraturan daerah melalui pertemuan dan media yang ada;
  6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 19 - 1 - 2011

  
BUPATI PACITAN

H.G. SOEDIBJO

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja  
Kab.Pacitan;  
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 20 /408.21/2011  
TANGGAL : 19 - 1 - 2011

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKANDALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. SUPOMO, MM Pembina Tk I (IV/b) NIP. 19630306 198211 1 001	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan	Ketua
2.	HARIYO JUMANTO, SH.MH Pembina (IV/a) NIP. 510 120 404	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	Sekretaris
3.	SUDARYONO, S.Sos Penata (III/c) NIP. 19640423 188502 1 003	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Satpol Polisi dan Pamong Praja Kabupaten Pacitan	Anggota

BUPATI PACITAN

  
H.G. SOEDIBJO